

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286

Zahrul Fatahillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama, Aceh,
Email: zfatahillah1@gmail.com

Abstrak

Belakangan ini di Aceh sedang marak terjadi pelanggaran Syari'at Islam, kejadian tersebut termasuk di warung kopi dan *café* sehingga Penjabat Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286 untuk memerintahkan pemilik usaha warung kopi dan *café* menutup tempat usahanya pada pukul 24:00 WIB. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tingkat kepatuhan masyarakat Aceh terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris untuk mencari tahu praktik hukum di masyarakat. penulis menemukan bahwa mayoritas masyarakat Aceh sudah memiliki kesadaran hukum ditandai dengan kepatuhan mereka terhadap Surat Edaran tersebut atas dasar keyakinannya sendiri. Namun juga masih banyak ditemui dari pelaku usaha yang mentaati aturan karena takut akan sanksi hukum yang akan mengancamnya, ini artinya kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Penulis dapat memberi saran kepada Pemerintah Aceh agar dalam perumusan aturan hukum seharusnya melibatkan segala unsur masyarakat sehingga produk hukum menjadi konsensus bersama antara pemerintah dan unsur masyarakat dan dapat diterima dengan baik dalam masyarakat, kemudian untuk masyarakat agar membantu pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Kata kunci: Kepatuhan Hukum, dan Surat Edaran Gubernur Aceh

Pendahuluan

Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosialengineering*). pendapat ini dikemukakan oleh Resque Pound, ia mengatakan bahwa hukum tidak hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum sangat dapat berfungsi digunakan sebagai alat rekayasa sosial (Lily Rasjidi, 1990). Pendapat Pound di atas berbeda dengan pendapat Mazhab Sejarah yang menyatakan bahwa, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang digerakkan oleh kebiasaan, menurut pendapat ini hukum akan berubah seiring berubahnya kehidupan masyarakat. Pound sebagai penganut aliran *Sociological Jurisprudence* berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen atau alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif (Satjipto Rahardjo, 1986). Artinya hukum dapat

berfungsi untuk mengubah pola perilaku masyarakat baik dengan cara lembut atau dengan cara memaksa.

Beberapa tahun ini Aceh mengalami keadaan dimana disebut degradasi moral, hal ini ditandai dengan pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh seperti pencabulan atau pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang sudah pada tahap darurat yaitu semakin hari semakin tinggi kasusnya (Darwati A. Gani, <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/13>). Pelanggaran lain seperti prostitusi dan perzinahan yang terjadi di berbagai tempat ditandai dengan banyaknya putusan hukum tentang zina, *khalwat*, *ihktilat*, dan perilaku LGBTQ. Hal lain yang sangat nampak adalah perilaku mabuk dan peredaran narkoba di Aceh yang sudah pada level internasional, kemudian judi juga sangat banyak ditemui di Aceh baik itu judi online dan non online atau sejenisnya, penulis juga melihat banyak sekali pelanggaran norma di Aceh baik itu norma hukum, norma sosial, dan norma kesopanan (Ikhwan & Daudy, 2019). Kejadian yang tersebut di atas mengakibatkan tercorengnya nama Aceh sebagai daerah yang memberlakukan syari'at Islam dan bergelar Serambi Makkah serta mayoritas pemeluk Islam di Indonesia, dan akan menjadi bom waktu untuk merusak generasi Aceh dan Indonesia secara umum.

Aceh merupakan Provinsi yang menerapkan Syari'at Islam, tepatnya semenjak dideklarasikan Syari'at Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002 M. Untuk menanggapi keadaan degradasi moral seperti yang telah penulis sebut di atas maka Pejabat Gubernur Aceh telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh. yang di dalamnya memuat materi pada Poin d tentang pelaku usaha warung kopi dan *café*, dalam edaran itu diminta bahwa pelaku usaha untuk menghentikan usahanya pada saat azan dan menutup usahanya pada pukul 24:00 WIB dan memastikan di tempat usahanya itu tidak terjadi pelanggaran syari'at Islam. Mengenai penguatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Penerapan Syari'at Islam di Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Aceh (Abbas & Murziqin, 2021). Qanun Aceh terdiri dari dua katagori yaitu: Qanun yang mengatur materi penyelenggara pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat (Rafiq, 2017).

Syari'at Islam diterapkan di Aceh tujuannya adalah agar menjadikan masyarakat Aceh kearah hidup yang lebih baik lagi dan lebih beradab dan tidak terlepas dari keimanan yang diyakini oleh masyarakat Aceh yaitu Islam yang dijadikan sebagai tuntunan dan pedoman hidup sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT (Efendi & Hadana, 2021). Dasar dan keimanan inilah yang menjadi landasan dasar filosofi penerapan Syari'at Islam di Aceh. Penerapan Syari'at Islam di Aceh tidak terlepas dari filosofi dasar Negara yaitu Pancasila, yang

mengakui dan memberikan hak kebebasan kepada setiap masyarakat Indonesia dalam beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini berlandaskan pada Sila pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Sulaiman, 2018).

Untuk mengantisipasi keadaan sosial, Pemerintah Aceh sebagai pemangku jabatan perlu mengambil sebuah kebijakan langsung, kebijakan merupakan suatu keputusan berdasarkan hubungan yang dilakukan oleh aktor politik guna mendapatkan tujuan dan hasil dari pertimbangan situasi tertentu (Aminah, A., & Muliawati, M. 2021). Sementara pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang berorientasi pencapaian tujuan, kebijakan publik berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu (Muslihun, 2018). Dalam permasalahan di Aceh Pemerintah tentunya sudah melakukan pengkajian terhadap situasi sosial masyarakat sehingga dikeluarkannya kebijakan tersebut melalui Surat Edaran (Ramdhani & Ramdhani, 2016). Politik hukum dikeluarkannya Surat Edaran tersebut dilandasi oleh perilaku masyarakat yang telah terdegradasi ke arah yang lebih buruk sehingga Pemerintah Aceh berkeinginan untuk mengubahnya kembali ke arah yang lebih baik (Djalaluddin, dkk., 2023).

Setiap ada kebijakan atau peraturan baru tentunya pasti ada kritik terhadap produk hukum itu sendiri, tidak dipungkiri terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh. Adanya penolakan atau kritik terhadap suatu produk hukum berakibat pada lemahnya moralitas hukum pada masyarakat sehingga berakibat pada menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Efendi dkk., 2023). Zainal Arifin Mochtar dalam suatu sidang di Mahkamah Konstitusi menjelaskan mengenai konsep pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibentuk tidak bisa hanya dilihat formilnya saja atau tidak bisa melihat sekadar bagaimana peraturan tersebut dibentuk. Setiap peraturan yang dibentuk sudah seharusnya formalitas itu dipenuhi, akan tetapi ada yang lebih penting yaitu substansi dasarnya seperti keinginan masyarakat bisa sampai dalam materi hukum itu sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (<https://www.mkri.id/index>). Berdasarkan permasalahan di atas penulis berkeinginan mengkaji tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berhubungan langsung dengan praktik hukum di masyarakat, penelitian ini

juga disebut dengan penelitian yuridis sosiologis (Soerjono Soekanto, 2005), dengan pendekatan analisis menggunakan cara deskriptif yaitu menganalisis data sekunder sebagai data utamanya (Amiruddin, 2012), seperti hasil wawancara serta dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan kepatuhan hukum dalam masyarakat, dengan pokok penelitian yaitu mengkaji tingkat kepatuhan hukum masyarakat Aceh terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh khusus pada Poin d tentang pelarangan membuka usaha warung kopi dan *café* di atas pukul 24:00 WIB. Data primer yang digunakan adalah data yang didapat berdasarkan wawancara langsung kepada pelaku usaha serta penulis melakukan observasi langsung ke beberapa usaha warung kopi dan *café* di Aceh. Selanjutnya data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dan menelaah buku-buku referensi dan juga termasuk penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini untuk melengkapi data primer (Marzuki, 1983). Untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan keadaan dan sifat penelitian yaitu metode wawancara dan observasi. Masyarakat yang diwawancara adalah pelanggan warung kopi dan *café*, juga pemilik warung yang ada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Lhokseumawe. Penulis juga melakukan observasi langsung ke daerah-daerah tersebut.

Pembahasan/hasil

A. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286

Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum adalah kesadaran seseorang terhadap kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai substansi hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran yang terdapat di dalam diri manusia sebagai anggota masyarakat tentang hukum yang ada atau hukum yang dicita-citakan. Di sini yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu nilai hukum terhadap kejadian-kejadian peristiwa yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1982).

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa seseorang memiliki kepatuhan terhadap hukum diakibatkan oleh tiga faktor yaitu; *Pertama*, *Compliance* yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada cita-cita akan mendapatkan suatu balasan imbalan dan usaha untuk menghindari dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasari pada suatu keyakinan pada tujuan substansi hukum yang bersangkutan dan lebih kepada pada

pengendalian diri dari pemegang kekuasaan, akibatnya kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat dari penguasa terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Dengan kata lain bahwa bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi hukum bagi setiap pelanggar hukum tersebut sehingga tujuan seseorang mematuhi hukum hanya untuk menghindari sanksi hukum yang ada. *Kedua, Identification* yaitu kepatuhan terhadap suatu hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap ada dan terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang mendapatkan wewenang untuk menerapkan suatu hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa daya tarik untuk mematuhi hukum adalah adanya keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tergantung pada baik dan buruknya interaksi. Bentuk ini merupakan kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seseorang pemilik usaha warung kopi yang memiliki hubungan keluarga dengan penegak hukum maka ia akan memilih patuh demi untuk menjaga hubungan baik keluarga. dan *Ketiga, Internalization* yaitu seseorang anggota masyarakat akan mematuhi suatu hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Hal tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai yang dianutnya. bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan ia mengetahui tujuan dan fungsi dari penerapan hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti pemilik usaha warung kopi yang memilih patuh terhadap aturan jam malam karena mengetahui efek yang dialami dari pelanggaran tersebut (Soerjono Soekanto, 1986). Dengan demikian seorang anggota masyarakat yang mentaati hukum berdasarkan sifat *compliance* atau *identification* maka dapat dipahami bahwa tingkat efektivitas suatu aturan hukum adalah rendah namun sebaliknya apabila seorang anggota masyarakat yang mentaati hukum berdasarkan sifat *internalization* maka semakin tinggi efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.

Kepatuhan terhadap hukum berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum mempunyai kaitan yang erat untuk meningkatkan kepatuhan hukum yang positif, baik dari anggota masyarakat maupun dari penegak hukum itu sendiri. Diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam yaitu kesadaran hukum positif yang identik dengan kepatuhan hukum dan kesadaran hukum negatif yang identik dengan pelanggaran hukum (Soerjono Soekanto, 2012).

Membahas mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator-indikator seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum, indikator itu yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum anggota masyarakat. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang diharapkan dan sepantasnya

didapatkan. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschincky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain; pengetahuan seseorang anggota masyarakat tentang peraturan-peraturan hukum; pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum; sikap seseorang terhadap peraturan hukum; dan pola-pola perikelakuan hukum (Soerjono Soekanto, 1982).

B. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Nomor 451/11286

Hukum hendaknya dapat merespon segala macam bentuk kehidupan sosial masyarakat yang melingkupinya supaya tidak tertinggal dari perkembangan masyarakat (Efendi, 2022). Maka oleh karena itu peranan hukum menjadi sangat penting untuk menghadapi masalah sosial yang muncul di masyarakat nantinya, hukum tidak hanya dipahami secara yuridis normatif saja akan tetapi juga harus dipahami secara deskriptif melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial (Suryadi, E. A., & Supardi, H., 2021). Boleh dikatakan bahwa kepatuhan merupakan sikap seorang manusia yang secara sukarela muncul dari dirinya masing-masing untuk mentaati terhadap berbagai aturan hidup dalam masyarakat, hal ini terjadi bukan semata dikarenakan adanya sanksi hukum yang mengancamnya atau dengan adanya kehadiran penegak hukum yang akan menindak apabila hukum itu dilanggar. Kepatuhan ini muncul sendiri bukan karena dorongan dari pihak luar, melainkan hanya dorongan dirinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab seorang anggota masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum, yang membedakan keduanya adalah pada kepatuhan hukum adanya rasa takut akan sanksi yang menanti sedangkan kesadaran hukum muncul dari diri sendiri bukan dengan alasan-alasan tertentu (Rosana, E., 2014).

Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh khusus pada Poin d tentang pelarangan membuka usaha warung kopi dan *café* di atas pukul 24:00 WIB. Aturan ini dibuat dalam rangka menjamin keselamatan jiwa, kehormatan dan raga masyarakat Aceh tanpa melupakan pertimbangan kerugian dan pemasukan setiap pelaku usaha di Aceh, karena pada dasarnya menurut kebiasaan di Aceh semenjak dulu usaha warung kopi hanya buka pada jam tertentu seperti mulai dari subuh sampai dengan sebelum magrib, juga ada yang melanjutkan sampai dengan pukul 10:00 WIB atau lebih, namun seiring perkembangan zaman dan seiring kondusifnya keadaan keamanan di Aceh maka di kota-kota yang ramai penduduk warung kopi dan *café* biasa buka sampai dengan pukul 24:00 WIB, jarang ditemukan yang buka di atas pukul 24:00 WIB, kecuali warung-warung besar di pusat kota yang buka sampai dengan 24 jam.

Belakangan di Aceh banyak terjadi kasus pelanggaran syari'at Islam yang terjadi di tempat usaha hotel, warung kopi dan *café*, maka diperlukan sinergitas antara pemenuhan hak pelaku usaha dengan keselamatan jiwa, raga dan

kehormatan masyarakat umum di Aceh yang bertujuan mencegah kemaksiatan, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika keluar rumah untuk bersosialisasi dengan teman dan sebagainya yaitu tidak melakukan pelanggaran syari'at Islam seperti selalu menggunakan pakaian sopan, tidak melakukan perbuatan maksiat, selalu mendukung pelaku usaha dengan pulang lebih cepat agar pelaku usaha warung kopi dan *café* dapat menyelesaikan tugasnya dan menutup usahanya lebih cepat, mendukung pelaku usaha mencegah kemaksiatan dengan melapor pelanggaran atau memberi teguran kepada pelaku maksiat. Pelaku usaha juga perlu melakukan hal yang mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dengan cara menutup usahanya lebih awal supaya tidak ada tempat untuk pelaku maksiat yang akan melakukan aksinya, dan juga meminta pelanggan supaya menyelesaikan makan-minumnya apabila sudah jatuh waktu.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 ini memaksa pelaku usaha warung kopi dan *café* untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru kedepan. Pengaturan dan penyesuaian ini sangat penting untuk dilakukan agar roda ekonomi terus berputar di Aceh dan kehidupan masyarakat pun terjaga dari hal-hal yang berdampak negatif. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk pelaksanaan syari'at Islam sudah sangat tepat dilakukan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286, karena jika tidak dilakukan demikian maka fungsi hukum untuk mengubah kehidupan ke arah yang positif dalam masyarakat menjadi tidak terlaksana sehingga cita Indonesia sebagai Negara hukum pun sudah tidak tercapai. Lebih lanjut Surat Edaran ini kalau dibaca tidak menyasar ekonomi atau pelaku usaha akan tetapi substansi dari Surat Edaran tersebut adalah menjaga masyarakat Aceh agar terhindar dari perilaku yang salah menurut norma yang berlaku (Wawancara Rahmat Haikal, 2023).

Salah satu prinsip Negara hukum adalah prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*), yang terletak pada konstitusi yang materi muatannya mengandung jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga Negara (J.G Steenberg, 2012). Sebagai sebuah Negara hukum sudah sepantasnya segala aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek usaha, agama, dan sosial budaya diatur oleh hukum dan berdasarkan hukum (*legal order*), sebagai sebab akibat dari Negara hukum tersebut adalah memiliki tatanan yang tertib dalam aspek hukum termasuk Surat Edaran Penjabat Gubernur yang mengatur kehidupan masyarakat. Surat Edaran adalah produk hukum yang memuat materi hukum materil yang mengikat masyarakat umum namun ia bukanlah Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan bukan Peraturan Perundang-undangan maka Surat Edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Walaupun Surat Edaran bukan Peraturan Perundang-undangan, namun Peraturan Perundang-

undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memuat norma hukum yang sepatutnya ditaati serta mengikat semua anggota masyarakat secara umum (Hanum, C. 2020).

Dalam masyarakat beradab kepemimpinan dibangun atas dasar kesepakatan nilai-nilai kearifan lokal, jika budaya dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan maka ia akan menjadi sebuah entitas yang tidak dapat dipisahkan, kepemimpinan tidak boleh terlepas dan dipertentangkan dari nilai-nilai kebiasaan, budaya, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat, akan tetapi ia harus diintegrasikan (<https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/>).

Islam memandang aturan yang dibuat oleh pemerintah harus ditaati sesuai dengan bunyi Ayat 59 Surat An-Nisaa "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu". Dengan kata lain apabila masyarakat muslim telah setuju diangkatnya seorang pemimpin untuk mengurus kepentingan agama, dan keduniaan mereka serta memerintahkan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan masyarakat umum, maka pemimpin itu berhak untuk melaksanakan perannya sebagai pemimpin yang telah diamanahkan oleh rakyatnya, hak itu meliputi masyarakat diminta untuk mentaati pemimpin tersebut pada hal-hal yang baik dan membantunya dalam melaksanakan tugasnya dengan cara melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh masyarakat Aceh harus mentaati terhadap perintah Pejabat Gubernur Aceh dalam Surat Edaran Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh khusus pada Poin d tentang pelarangan membuka usaha warung kopi dan *café* di atas pukul 24:00 WIB. Ajakan ini merupakan ajakan baik maka sepatasnya pula ditaati dengan sebaik-baik taat (Wawancara Tgk. Aria Sandra, 2023).

Istilah "*adat deungon hukom lagee zat deungon sifeut*" adalah perumpamaan bahwa kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Aceh merupakan suatu hal yang senyawa dan tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan hukum lain yang berlaku baik itu hukum Islam maupun hukum Negara, artinya setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Negara harus sejalan dengan pemikiran agama Islam dan juga kearifan yang ada di Aceh. Sebagai contoh bahwa kearifan Aceh perempuan dan laki-laki non mahram tidak berduaan baik di tempat sepi dan tempat umum, apalagi sampai melakukan hal yang tidak terpuji seperti memakai pakaian tidak sopan, perempuan merokok dan pulang larut malam sehingga terancam kehormatannya sebagai seorang muslim/muslimah, dalam Islam juga demikian bahwa laki-laki dan perempuan non mahram dilarang seperti yang tersebut di atas, jadi dapat dikatakan bahwa pembatasan jam malam seperti yang ada dalam Surat Edaran Pejabat Gubernur Aceh sesuai dengan kearifan masyarakat Aceh dan nilai Ke-Islaman yang ada di Aceh (Wawancara Khairul Fahmi).

Penerapan Surat Edaran Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh khusus pada Poin d yang menyatakan pelarangan membuka usaha warung kopi dan *café* di atas pukul 24:00 WIB tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kemaksiatan dan mencegah terjadinya degradasi moral masyarakat, namun menurut observasi yang dilakukan penulis masih banyak warung kopi yang masih buka di atas pukul 24:00 WIB. Hal ini dikarenakan masyarakat yang melakukan makan dan minum di warung kopi belum beranjak pulang meninggalkan warung tersebut. Masyarakat seolah mengabaikan Surat Edaran ini, padahal mereka mengetahui tentang dikeluarkannya Surat Edaran ini yang bahwa warung harus tutup usahanya pada pukul 24:00 WIB. Pengabaian ini dikarenakan tidak adanya aparat penegak hukum yang datang untuk mengarahkan agar masyarakat pulang sebelum pukul 24:00 WIB. Ditemukan mayoritas masyarakat yang kerap tidak beranjak dari warung kopi di atas pukul 24:00 WIB ialah masyarakat dengan usia muda-mudi yang rata-rata berstatus pelajar dan mahasiswa dengan rentang usia 16 tahun hingga 25 tahun, namun ada pula masyarakat dengan usia dewasa hingga tua yang kerap melakukan makan dan minum hingga larut malam rata-rata mereka adalah adalah pekerja dengan usia 26 tahun hingga 50 tahun.

Kepatuhan terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 justru ditemukan pada pelaku usaha *café* yang ada di pusat-pusat kota seperti Banda Aceh, dan juga pada pelaku usaha warung kopi kecil yang ada di pinggiran kota serta warung-warung yang ada di kampung-kampung. Mereka beranggapan bahwa membuka warung kopi di kampung-kampung pada pukul 24:00 WIB bisa merugi (rugi waktu dan bahan) karena sudah tidak ada lagi pelanggan yang datang, sebab rata-rata masyarakat yang ada di kampung-kampung sudah beristirahat karna keesokan harinya mereka akan bekerja baik itu ke ladang/sawah maupun kerja sebagai buruh kasar yang membutuhkan banyak istirahat untuk menyimpan energi untuk esok (Wawancara Ismail). Berbeda dengan pemilik *café* di Kota Banda Aceh bahwa mereka tutup usahanya dikarenakan sudah ada Surat Edaran tersebut, mereka takut apabila sewaktu-waktu datang SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah untuk melakukan razia sehingga dapat berakibat pada dicabutnya izin operasional *café* mereka (Wawancara (Unname), 2023). Artinya pemilik *café* patuh terhadap Surat Edaran tersebut karena takut akan sanksi dan pemilik warung kopi patuh karena ada sesuatu yang didapat apabila ia menutup warung lebih awal yaitu tidak merugi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Surat Edaran bukanlah suatu Peraturan Perundang-undangan, namun ia adalah sebuah produk hukum yang berdasarkan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam masyarakat Aceh ada yang beranggapan bahwa setiap perintah atau ajakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hukum yang mengikat untuk kepentingan bersama anggota masyarakat Aceh sehingga mereka mentaatinya dengan sepenuh

hati bukan karena paksaan oleh sanksi atau keadaan tertentu yang menguntungkan atau merugikan mereka, seperti pemilik usaha warung kopi yang ada di kawasan Banda Aceh mereka beranggapan bahwa aturan dibuat untuk kepentingan Sayri'at Islam di Aceh, jadi sudah sepatutnya ditaati bersama karena hampir seluruh masyarakat Aceh memahami bahwa pelaksanaan Syaria't Islam di Aceh merupakan cita-cita bersama yang harus disukseskan bersama-sama (Aminah, A., & Muliawati, M. 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Aceh terhadap Surat Edaran Pejabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 berbeda-beda. Mayoritas masyarakat Aceh sudah memiliki kesadaran hukum ditandai dengan kepatuhan mereka terhadap Surat Edaran tersebut atas dasar keyakinannya sendiri. Namun juga masih banyak ditemui dari pelaku usaha yang mentaati aturan karena takut akan sanksi hukum yang akan mengancamnya, ini artinya kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Penulis dapat memberi saran kepada Pemerintah Aceh agar dalam perumusan aturan hukum seharusnya melibatkan semua unsur masyarakat sehingga produk hukum menjadi konsensus bersama antara pemerintah dan unsur masyarakat dan dapat diterima dengan baik dalam masyarakat. Selanjutnya untuk pelaku usaha dan masyarakat sudah waktunya membantu pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh demi terciptanya masyarakat Aceh dan Negara Indonesia yang bermoral.

Daftar Pustaka

- Abbas, S., & Murziqin, R. (2021). Sharia-Based Regional Regulations in the Indonesian National Law System. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(3), 529-548. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673>
- Aminah, A., & Muliawati, M. (2021). Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Sosial Policy*, 2(1), 86-95. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21194>
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwati A. Gani, <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/13/darwati-a-gani-pelaku-pelecehan-seksual-tak-cukup-dicambuk-90-kali>
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 399-417. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101>

- Efendi, S. (2022). STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. In *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 1-21). <https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Sosial Development In Aceh. In *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 185-196). <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Okta Trisiyah, N. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *Istifham: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121-131.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 138-153. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17454>
- <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>
- Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(2), 180-212. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119>
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
- Muslihun, M. (2018). Legal Positivism, Positive Law, and the Positivation of Islamic Law In Indonesia. *Ulumuna*, 22(1), 77-95. <https://doi.org/10.20414/ujis.v22i1.305>
- Rafiqa, R. (2017). Respons Perempuan Aktivist Terhadap Implementasi Intruksi Walikota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi di Banda Aceh. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(1).
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Rasjidi, L. (1990). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.

Sulaiman. (2018). *Studi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher.

Suryadi, E. A., & Supardi, H., 2021, Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Jurnal Suara Hukum*, 3 (1). <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p1-25>